



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

15/4/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 183/PMK.05/2011

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: MA/175/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan Nomor: SJ/B.III/KU.01/999/2009 tanggal 26 Juni 2009, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

1. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
2. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
3. Tarif Orientasi Mahasiswa Baru;
4. Tarif Daftar Ulang;
5. Tarif Praktikum;
6. Tarif Ujian;
7. Tarif Wisuda;
8. Tarif Layanan Perawatan dan Resiko Kesehatan Mahasiswa;
9. Tarif Perpustakaan;
10. Tarif Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had;
11. Tarif Pendalaman Pendidikan Ma'had;
12. Tarif Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Mahasiswa;
13. Tarif Kartu Tanda Mahasiswa;
14. Tarif Akses Sistem Informasi; dan
15. Tarif Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4'

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama dengan pihak lain.
- (3) Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa berprestasi dapat diberikan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan/atau tarif Pendalaman Pendidikan Ma'had



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pemberian tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.
- (3) Mahasiswa berprestasi yang dapat diberikan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan/atau tarif Pendalaman Pendidikan Ma'had sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik pada Kementerian Agama.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 739

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAKGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 183/PMK.05/2011
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG PADA KEMENTERIAN AGAMA

[illegible]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Daftar Ulang a. Program Magister b. Program Doktor	Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	500.000,- 500.000,-
5.	Praktikum (sampai dengan Tahun Akademik 2010/2011) a. Fakultas Ilmu Eksakta Program Sarjana b. Fakultas Ilmu Sosial Program Sarjana	Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	300.000,- 200.000,-
6.	Ujian a. Program Diploma III dan Sarjana 1) Ujian Ulang Komprehensif 2) Ujian Ulang Proposal 3) Ujian Ulang Skripsi b. Program Magister 1) Ujian Proposal Tesis 2) Ujian Tesis 3) Ujian Ulang Tesis c. Program Doktor (S003) 1) Ujian Kualifikasi 2) Ujian Ulang Kualifikasi 3) Ujian Ulang Disertasi (proposal) 4) Ujian Ulang Susulan Disertasi 5) Ujian Seminar Hasil 6) Ujian Disertasi Pendahuluan (Ujian Tertutup) 7) Ujian Ulang Disertasi Pendahuluan (Ujian Tertutup) 8) Ujian Disertasi Akhir (Ujian Terbuka)	Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian Per mahasiswa/ujian	100.000,- 150.000,- 350.000,- 600.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 8.500.000,-
7.	Wisuda a. Program Diploma dan Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan Per mahasiswa/kegiatan	500.000,- 500.000,- 500.000,-
8.	Layanan Perawatan dan Resiko Kesehatan a. Mahasiswa Reguler (sampai dengan Tahun Akademik 2010/2011) b. Mahasiswa Reguler (mulai Tahun Akademik 2011/2011)	Per mahasiswa/semester Per mahasiswa baru	50.000,- 75.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

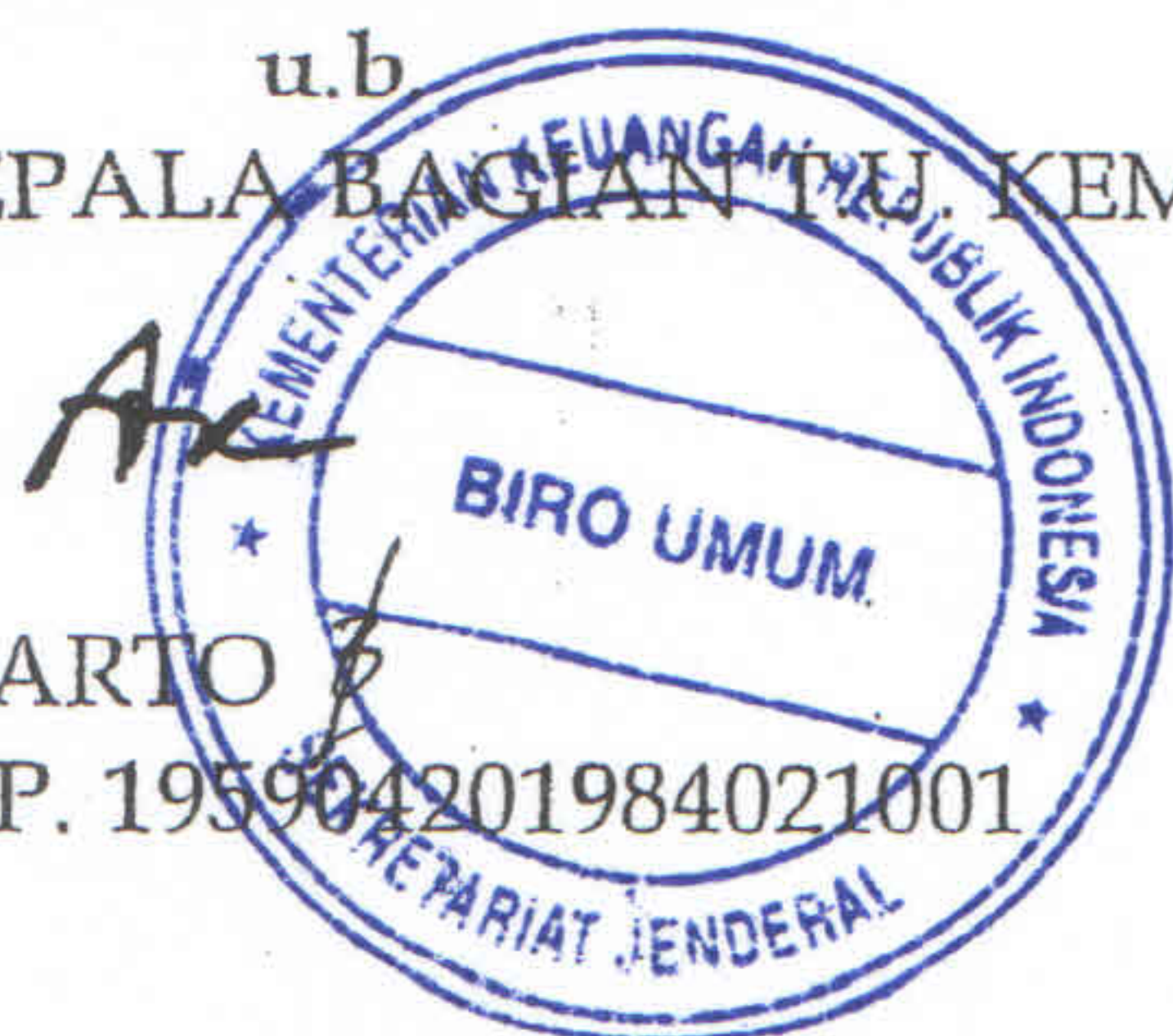
- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Mahasiswa Reguler (mulai Tahun Akademik 2011/2011)	Per mahasiswa/semester	100.000,-
9.	Perpustakaan		
	a. Pelayanan Perpustakaan untuk S-1	Per mahasiswa baru	150.000,-
	b. Pelayanan Perpustakaan untuk S-2	Per mahasiswa baru	300.000,-
	c. Pelayanan Perpustakaan untuk S-3	Per mahasiswa baru	400.000,-
	d. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per buku/hari	500,-
10.	Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had	Per mahasiswa baru	5.000.000,-
11.	Pendalaman Pendidikan Ma'had	Per mahasiswa/tahun	1.250.000,-
12.	Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Mahasiswa	Per mahasiswa baru	100.000,-
13.	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Per mahasiswa	25.000,-
14.	Akses Sistem Informasi	Per mahasiswa baru	250.000,-
15.	Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai	Per lembar	1.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b
KEPALA BAKREKAMKEM KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO